

## **Peran Guru Dalam Program Pembinaan Dengan Fiqih Kemasyarakatan**

Oleh:

\* M.Tubi Heryandi

Email: [mtubiheryandi@gmail.com](mailto:mtubiheryandi@gmail.com)

Universitas Bondowoso

### **Abstrak**

The Community Fiqh Development Program is an activity formed because the majority of input from elementary school graduates and many students do not understand religious material, especially about prayer, so this program can be a bridge for students to know in depth knowledge about the correct prayer materials and make it easier for teachers to understand students in terms of performing prayers, because in this program will be taught the material and its practice to students. This research uses a qualitative perspective. The data collection used is by observation, interview and documentation techniques. While the data analysis used is the Miles and Huberman model. The focus of this thesis research is (1), What is an overview of the community fiqh coaching program at MTs Al-Falah, (2), How is the Role of the teacher in the Community Fiqh Guiding Program at Al-Falah MTs. The results of this study are (1), the Community Fiqh Development Program is motivated by the majority of elementary school input graduates, the majority of students do not understand religious material, especially prayer, in its implementation the program is specifically for students of class VII and fostered by the teachers of jurisprudence, SKI teachers, teachers Arabic, and the teacher of the Qur'an Hadith by utilizing the free time of the coach and carried out at school or outside the school, while the material contained in the program is the intention of ablution ', prayer after ablution, intention to bathe large hadast, The intentions of the five maktubah prayers, Prayer Iftitah, fatihahRuku ', i'tidal, prostration, sitting between two prostrations for final tahiyat Prayers, Qunut, supplications for sahwī prostrations, Lafadz adzan and iqomah, Dhikr after the final prayer. So it is mentioned that the program with the program of fostering community fiqh, (2), The role of the teacher in the community fiqh guidance program is as a motivator, as an administrator, as a director, as an assessor, as a supervisor, as a supervisor.

**Keywords:** Role of Teachers, Fostering of Jurisprudence

## Pendahuluan

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah dipermukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan berbagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidik adalah Guru. kedua istilah tersebut bersesuaian artinya, bedanya, istilah guru seringkali dipakai dilingkungan pendidikan formal, sedangkan pendidik dipakai dilingkungan formal, informal maupun nonformal.

Guru sebagai pendidik tidak hanya sebagai penyalur dan pemindah kebudayaan bangsa kepada generasi penerus, akan tetapi lebih dari itu yaitu pembina mental, membentuk moral dan membangun kepribadian yang baik dan integral, sehingga keberadaannya kelak berguna bagi nusa dan bangsa. Pendidik mempunyai dua pengertian, arti yang luas dan arti yang sempit. pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Dalam pepatah Jawa guru adalah, *sosok yang digugu omongane lan ditru kelakuane* (dipercaya ucapannya dan dicontoh tindakannya). Menyandang profesi guru, berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi peserta didiknya.

Guru dikenal dengan *al-mu'alim* atau *al-uztad* dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih). Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan pada anak didik.

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya. Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Standar Nasional Pendidikan memaparkan pengertian pendidik adalah sebagai berikut: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pada pengertian lain pengertian pendidik dapat didefinisikan secara umum dan khusus. adapun pengertian pendidik secara umum adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, pendidik ialah orang yang memengaruhi perkembangan seseorang. pengertian pendidik secara khusus adalah mengambil pengertian dalam perspektif pendidikan islam bahwa pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh

potensi peserta didik baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru. Profesi guru memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional, yang harus menguasai seluk beluk pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan. Profesi ini juga perlu pembinaan dan pengembangan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Namun, pada dinamika selanjutnya, definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah ataupun swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Peranan guru dalam pendidikan menjadikan guru sebagai pahlawan yang berjasa terhadap pelaksanaan pendidikan. Karena hanya dengan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia maka kemajuan dan nasib bangsa dapat ditentukan.

Peranan guru sangatlah dominan sehingga hal ini tidak boleh disepelekan, oleh karena itu sebagai bukti pengakuan Negara terhadap jasa para guru dan untuk meningkatkan mutu dan kualitas para guru dan dosen, maka lahirilah peraturan pemerintah tentang guru dan dosen seperti PP No.14 tahun 2005 serta lahirnya peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan. Lahirnya kedua peraturan pemerintah diatas merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah dalam menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia

### **Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian semacam ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul “ Peran Guru Fiqh dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Haji dan Umroh melalui Manasik Di MAN 1 Tulungagung Tahun Pelajaran 2011-2012”. Dengan peneliti Yulaikah Vitmawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan manasik haji mampu meningkatkan pemahaman pada siswa dan mampu meningkatkan nilai pelajaran fiqh siswa.

Kemudian, penelitian semacam ini juga pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan judul “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Peningkatan Motivasi Siswa Untuk Membaca Al-Qur’an Di SMA Negeri 1 Situbondo tahun pelajaran 2015-2016” Dengan peneliti Munawir Gazali mahasiswa Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Hasil penelitian ini adalah bahwa

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan motivasi siswa untuk membaca Al-Qur'an Di SMA Negeri 1 Situbondo adalah memberi keteladanan, inspirasi dan motivasi dalam pemberian motivasi guru melaksanakan dua cara yaitu bimbingan kolektif dan bimbingan individu.

Penelitian yang semacam ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul “ peran bimbingan guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadist dalam mengatasi belajar membaca Al-Qur'an dengan baik Di MI Al-Azhar Serabi Barat Modung bangkalan tahun 2015-2016” dengan peneliti Moh. Ulul Albab mahasiswa Institut Agama Islam Ibrahimy sukorejo. Hasil penelitian ini adalah peran bimbingan guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadist dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur'an dengan baik sudah cukup mampuni dan kompeten dengan cara memberikan arahan dan binaan, menumbuhkan motivasi belajar pada siswa, memberi penghargaan pada siswa yang berprestasi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsi-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

Kata **يفقهون** pada ayat di atas diartikan sebagai memahami. Dari contoh kutipan ayat Al-Qur'an diatas, kata Fiqh sering dimaknai sebagai

paham yang mendalam. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa *Fiqhu* atau paham, tidak sama dengan “ilmu”. Walaupun Wazan katanya sama, meskipun menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dimaksud.

Pada mulanya, Fiqh digunakan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu hal secara umum. Kemudian, setelah berlalunya waktu, fiqh menjadi istilah teknis untuk menyebut suatu disiplin ilmu yang khusus membahas hukum-hukum syar'I yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan orang-orang mukallaf, seperti hukum wajib, sunnah, haram makruh dan mubah. Juga mengenai apakah suatu transaksi itu sah atau batal, suatu ibadah itu dilaksanakan pada waktunya diwaktu lain, dan lain sebagainya.

Beberapa definisi yang telah disebutkan menunjukkan bahwa fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara' bukan hukum itu sendiri. akan tetapi belakangan ini istilah ini berkembang dan digunakan juga untuk menyebut hukum syar'I itu sendiri. Secara definitif fiqh dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili.

Oleh karena itu dari berbagai pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat fiqh itu mencakup beberapa hal sebagai berikut: a. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah b. Objek pembicارannya adalah hal-hal yang bersifat 'amaliah. c. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsili d. Fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istiadat seorang yang

memiliki kepastian sebagai mujtahid atau faqih.

Mata pelajaran fiqih mempunyai karakteristik khusus yaitu, ibadah. Fiqih sering juga dikatakan sebagai mata pelajaran ibadah. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan tugas hidup manusia di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada Allah disebut 'abdullah atau hamba Allah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadat kepada Alla. Ibadah (fiqih) terdiri dari ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah secara khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan ibadah umum dalam bentuk hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah.

### **Pembahasan**

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian, observasi, interview maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada, kemudian membangun penemuan yang baru serta menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian. Peneliti akan menyajikan uraian bahasan sesuai hasil temuan peneliti, sehingga dalam pembahasan akan mendeskripsikan hasil temuan di MTs Al-Falah Kajar Tenggara Bondowoso.

### **Gambaran Umum Program Pembinaan Fiqh Kemasyarakatan di MTs Al-Falah Kajar Tenggara Bondowoso**

Program pembinaan fiqh kemasyarakatan yang ada di MTs Al-Falah diresmikan dan ada sejak pada tahun 2018 yang lalu dan program ini ada karena dilatar belakangi oleh suatu kasus yang mana siswa MTs Al-Falah khususnya kelas VII banyak yang kurang memahami tentang materi fiqh khususnya materi shalat. Di karenakan juga banyak siswa yang hasil belajarnya dibawah KKM sehingga guru fiqh tersebut mempunyai inisiatif untuk mengadakan program pembinaan fiqh kemasyarakatan dan program ini diresmikan pada awal bulan ajaran baru tahun 2018-2019 kira-kira pada bulan Agustus yang lalu. Inilah tanggung jawab guru sebagai murobbi atau teacher. Sebagaimana di paparkan oleh bebra ahli bahwasanya” Guru dikenal dengan *al-mu’alim* atau *al-uztad* dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih).

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan pada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya. Pada realita yang terjadi jika mayoritas siswa yang baru tidak paham dengan suatu mata pelajaran agama apalagi terkait dengan praktik dan hafalan maka seharusnya menurut peneliti diadakan bimbingan khusus dan harus meliputi praktik dan hafalan tersebut, karena siswa lebih akan

memahami jika langsung dipraktikkan daripada hanya materi di dalam kelas.

Siswa kebanyakan yang kurang paham pada materi fiqh, dan banyak siswa berasal dari lulusan SD karena selama saya mengajar saya merasa kesulitan untuk menjelaskan khususnya materi yang harus dipraktikkan, lalu banyak siswa kalau ditanya dan disuruh untuk membaca lafadz-lafadz atau bacaan-bacaan shalat misalnya itu banyak yang tidak hafal dan ketika saya melanjutkan pembelajaran ini saya lakukan evaluasi atau ulangan banyak yang dibawah KKM, makanya kenapa saya berinisiatif untuk mengadakan program baru sesuai dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Standar Nasional

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Bahkan program tersebut di jadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler jadi terserah siswa dan pembimbingnya, semisal peserta didik siap bisa menyetorkan hafalannya dalam artian kondisional, dan kegiatan program pembinaan fiqh kemasyarakatan di MTs Al-Falah dilaksanakan dimana saja tidak monoton harus di dalam kelas namun bisa juga dilaksanakan diluar kelas agar tidak jenuh dan mudah dijangkau oleh pembina dan peserta didik, akan tetapi kebanyakan pembina banyak yang melakukan program ini di dalam kelas

Sebagaimana dijelaskan oleh W.S Winkel bahwa lingkungan merupakan bagian dari kehidupan

peserta didik yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam merupakan lingkungan tempat tinggal peserta didik hidup dan berusaha didalamnya yang berkaitan dengan keadaan suhu dan kelembapan udara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik karena adanya udara yang segar akan menjadikan peserta didik menjadi nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasilnya akan baik, tetapi sebaliknya udara yang pengap menjadikan peserta didik tidak nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga menimbulkan hasil yang kurang memuaskan

Siswa yang belajar dalam suatu ruangan atau tempat yang tetap akan merasakan bosan hal itu pasti akan berpengaruh pada kegiatan proses belajar mengajar apalagi kelasnya padat dan ramai tentu hal itu sangat mengganggu konsentrasi, salah satu solusi yang tepat adalah memilih tempat yang sekiranya membuat para pelajar dan pengajar nyaman. Cara pelaksanaan program tersebut setiap Pembina berbeda beda, salah satu Pembina dari empat Pembina ada yang melskukan dengan cara penyetoran hafalan saja kemudian ada yang melakukan dengan cara melakukan praktik sambil lalu membaca hafalannya dalam praktik. Pembina yang melakukan dengan cara penyetoran hafalan dikarenakan Pembina tersebut fokus pada bimbingan membacanya saja artinya bagaimana siswa itu bisa membaca dengan baik dan benar. Sedangkan Pembina yang melakukan dengan cara proses praktik dan hafalan karena Pembina tersebut fokus dengan bagaimana siswa melakukan praktik dan bacaannya benar.

Seharusnya menurut peneliti lebih baik semua Pembina menggunakan cara dengan melakukan

## Peran Guru Dalam Program Pembinaan Dengan Fiqih Kemasyarakatan....

praktik dan setoran hafalannya jika ada waktu yang pas, karena siswa akan lebih paham dan akan tahu jika langsung praktik apalagi jika sering dilakukan. Program pembinaan Fiqh kemasyarakatan di MTs Al-Falah terdapat beberapa materi atau poin-poin yang harus dikuasai siswa diantaranya Niat wudhu' dan do'a setelah berwudhu Niat mandi hadast besar Niat shalat maktubah yang lima Do'a Iftitah dan fatihah Ruku', i'tidal, sujud, duduk diantara dua sujud Do'a tahiyat akhir Qunut dan do'a sujud sahwil Lafadz adzan dan iqomah Dzikir setelah shalat maktubah, karena menurut guru tersebut materi tersebut adalah materi dasar sehingga akan mudah dipahami oleh setiap siswa. Pada materi yang akan dipelajari lebih baik jika ditambah do'a shalat tahajut dan duha, karena siswa MTs Al-Falah mayoritas adalah santri dan untuk dzikir setelah shalat maktubah jangan masuk pada materi kelas VII karena hal itu butuh waktu yang lama untuk menghafal, apalagi siswa kelas VII merupakan siswa baru.

### **Peran Guru dalam Program Pembinaan Fiqh Kemasyarakatan di MTs Al-Falah Kajar Tenggara Bondowo**

Pertama tama Guru yang ada di MTs Al-Falah khususnya guru agama yang mempunyai beberapa peran yang sangat penting dalam program pembinaan fiqh kemasyarakatan, salah satu diantaranya adalah memberikan pengarahan pada siswa pada saat melaksanakan program pembinaan fiqh kemasyarakatan dalam hal menghafal yaitu guru ini memberikan cara agar mudah menghafal untuk dirinya seperti halnya menemukan kesenangannya lalu sambil menghafal agar senang dan cepat. Akan tetapi

ketika proses kegiatan bimbingan diarahkan agar fokus karena ada sebagian yang sudah hafal.

Agar mereka tetap senang maka dilakukan atau diberikan motivasi di antaranya menghafal sambil diselingi musik yang berkaitan dengan materi ini untuk menunjang ingatannya, Agar diselingi makan-makan agar peserta didik tidak merasa terbebani jadi belajarnya sangat senang, apabila sudah senang mereka bisa mudah menghafal dengansendirinya, kunci utama itu harus senang agar mudah di ingat. Bagi mereka yang sudah hafal baru di pindah ke guru yang lain agar lebih fokus dan inten belajarnya, Setoran hafalan, Saling bahu membahu atau saling membantu dalam menghafal dan memperbaiki bacaanya agar tepat dan fasih. Mempraktikkan langsung kepembina atau kepada pembimbingnya

Selain itu juga mengarahkan dalam masalah perilaku yang baik yaitu akhlak yang baik karena menurut beliau program ini sangat tepat untuk saling melakukan komunikasi secara langsung dengan anak-anak meskipun tidak semua anak sekolah karena dalam masa sekarang sudah banyak anak-anak yang krisis dekadensi moral. Hal ini sesuai ungkapan Imam Wahyudi, dalam bukunya *Mengajar Profesionalisme guru strategi praktis mewujudkan citra guru profesional yang berbunyi*" Guru sebagai pendidik tidak hanya sebagai penyalur dan pemindah kebudayaan bangsa kepada generasi penerus, akan tetapi lebih dari itu yaitu pembina mental, membentuk moral dan membangun kepribadian yang baik dan integral, sehingga keberadaannya kelak berguna bagi nusa dan bangsa

Seharusnya setiap guru memang harus selalu menyelingi

pesan atau pembahasan mengenai tentang akhlakul karimah bagi setiap anak atau menjadi orang yang mulia, karena jika sering guru selalu mengingatkan maka semakin pula siswa akan mengingatnya. Dalam program pembinaan fiqh kemasyarakatan ini ada peran yang memang harus untuk dilakukan oleh tiap-tiap pembina yaitu membimbing peserta didiknya saat program berjalan tiap-tiap pembina pasti memiliki cara, metode dan strategi yang berbeda beda untuk mentransfer ilmu pengetahuannya.

Adapun yang dimaksud antara perbedaan dan persamaan ini adalah tiap pembimbing pasti sama-sama melakukan bimbingan akan tetapi perbedaannya adalah cara mereka dalam membimbing seperti Contoh bapak Sukron Holidi membimbing siswa dengan cara melalui setoran hafalan, lalu bersamaan dengan praktiknya dalam bacaan dan praktiknya, dan Ibu Wardatul Hasanah misalnya dalam membimbing peserta didik dengan cara melihat cara bacanya dulu dilancarkan jika sudah lancar bisa langsung disertai dengan praktiknya, kalau dalam bacaannya belum lancar atau kurang tepat maka akan dibimbing dan diarahkan pada praktik yang tepat caranya. Guru wajib memotivasi pesertadidik dengan cara menawarkan pada siswa bimbingannya untuk menghafal atau menyeter dari yang paling mudah menurut mereka agar hafalannya lancar dan semangat untuk menyeter pada pembinan itulah kewajiban pendidik terhadap peserta didik.

Hal ini selaras dengan yang di kutip dalam buku binti mauanah menjelaskan. Pendidik mempunyai dua pengertian, arti yang luas dan arti yang sempit. pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang

berkewajiban membina anak-anak. pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Selain itu peran guru sebagai pembimbing juga selaras dengan penjelasan yang dikemukakan oleh suparlan bahwa guru sebagai pembimbing, yaitu memberikan petunjuk atau bimbingan tentang gaya pembelajaran siswa mencari kelebihan dan kelemahan siswa

Selain peran di atas guru pembina program pembinaan Fiqh kemasyarakatan di MTs Al-Falah juga melakukan peran sebagai administrator, tiap pembina untuk kelompoknya masing-masing agar para pembina bisa dengan mudah mengetahui yang rajin dan yang tidak rajin juga siapa saja yang sudah menyeter pada pembinanya. Bahkan untuk mendukung bahwa dalam program pembinaan fiqh kemasyarakatan dilakukan penilaian, kepala sekolah sekaligus pembina juga menjelaskan bahwa beliau menilai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, seperti halnya dalam menghafal kelancarannya, praktik dan poin dalam kartu yang harus dihafalkan apakah sesuai atau tidak kemudian dari penilaian ini akan menjadi sebagai nilai tambahan untuk nilai rapor yang meliputi aktivitas sehari hari seperti sholat 5 dhuha, muroja'ah temanya diketahui dan diprediksi dengan bertanya pada teman sebayanya atau pada kakak kelasnya serta bertanya atau berkoordinasi pada pengajar dipondok.

Peran guru sebagai administrator sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh suparlan bahwa menyebut peran dan fungsi guru secara anonym dengan EMASLIMDEF, dan huruf dari A



## Peran Guru Dalam Program Pembinaan Dengan Fiqih Kemasyarakatan....

adalah sebagai administrator, bahwa peran guru sebagai administrator bisa diperinci yaitu Membuat daftar presensi, Membuat daftar penilaian, Melaksanakan teknis administrasi sekola. Peran guru sebagai administrator sangat penting juga dilakukan apalagi sebagai Pembina seperti Pembina program tersebut karena untuk mengetahui siswa mana yang harus ditindak lanjuti dan yang harus diketahui siswa mana yang sudah hafalan atautkah belum.

Penilaian kepala sekolah terhadap pembinaan fiqh kemasyarakatan. Evaluasi para pembina itu melakukan musyawarah bersama dengan pembimbing yang lain tentang siapa saja dari anak bimbingannya yang harus diperhatikan atau dibimbing lebih khusus lagi dalam program yang sedang dijalankan serta bagaimana solusi untuk menghadapi tiap-tiap anak yang butuh bimbingan lebih khusus.

Penilaian dari tiap-tiap pembina program akan dinilai dari aspek afektif, kognitif, serta psikomotoriknya, artinya dilihat dari segi ngatannya dalam menghafal dan bagaimanakah proses praktiknya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Suparlan bahwa guru sebagai penilai, yaitu bertugas menyusun tes dan penialian siswa secara objektif. Penilaian hal semacam ini harus dilakukan oleh guru apalagi oleh Pembina program yang program itu terdapat praktik dan hafalan

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada paparan data dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Program pembinaan Fiqih kemasyarakatan dilatarbelakangi oleh Mayoritas input lulusan SD, Mayoritas siswa belum paham materi agama khususnya shalat, dalam pelaksanaannya program ini dikhususkan bagi siswa kelas VII dan dibina oleh guru Fiqih itu sendiri, guru SKI, guru Bahasa Arab, dan guru Al-qur'an Hadits dengan memanfaatkan waktu kosong dari pembina tersebut dan dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, sedangkan Materi yang terdapat dalam program tersebut adalah Niat wudhu', do'a setelah berwudhu, Niat mandi hadast besar, Niat shalat maktubah yang lima, Do'a Iftitah, fatihahRuku', i'tidal, sujud, duduk diantara dua sujud Do'a tahiyat akhir, Qunut, do'a sujud sahwi, Lafadz adzan dan iqomah, Dzikir setelah shalat maktubah, tujuan dari program tersebut adalah agar siswa bisa lebih mudah memahami materi agama khususnya tentang shalat serta memudahkan guru untuk memahami peserta didiknya. Maka disebutkan program tersebut dengan program pembinaan fiqh kemasyarakatan.
2. Peran guru dalam program pembinaan Fiqih kemasyarakatan adalah sebagai motivator, sebagai administrator, sebagai pengarah, sebagai penilai, sebagai pembimbing, sebagai supervisor.

### Daftar Pustaka

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung : Pustaka Setia, 2014.

- Abidin, Zainal. *Kunci Ibadah*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, t.th
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Creswell, John. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta : CV Pustaka Harapan Agung.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan anak didik dalam interaksi Eduktif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Djuwairiyah, Abd.Muqit. *Spektrum Pendidikan Islam Meneropong Konsep Pendidikan Berilian*. Yogyakarta: Yafat, 2016.
- Dokumen. *Jadwal Setoran dan program Pembinaan Fiqh Kemasyarakatan MTs Al-Falah*.
- Gordon, Thomas. *Menjadi Guru Yang Efektif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bamdung : Pustaka Setia, 1998.
- Hamim HR, Hamim. *Terjemah Fathul Qorib lengkap dengan Tanya jawab*. Lirboyo : lirboyo Press, 2014
- Hasiyati, "Penerapan Metode Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Dalam Peningkatan Pemahamn Materi Fiqh Pada siswa Kelas VII Di MTs Mambaul Hikam Desa Ketoan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo". Skripsi- IAI, Sukorejo,201
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Iska, Zeni Fikri. *Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta : Kizi Brother's, 2008.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*
- J Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2013
- Karim, Syafi'i. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka setia, 1997
- Masyrif, Kandiri. *Bimbingan Penyuluhan Di Sekolah*. Situbondo : Ibrahimy Press, 2017.
- Maunah, Binti. *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mulyasa, E. *Undang-Undang RI no.14 Tahun 2005 kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2012.
- Naim, Ngainun. *Menjadi Guru Inspiratif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Nugraha, Aditya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Risya, 2013.
- Safari, Mohammad. Wawancara, Bondowoso, 13 Pebruari 2019
- Slameto. *Belajar dan fator-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta : PT Rineka cipta, 2003.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995.
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005.
- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru professional: pedoman kinerja, kualifikasi & kualifikasi guru*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Surya, Mohammad. *Perlindungan Profesi Guru: Kode etik dan Undang-undang Guru, makalah*. Bandung : Upi Bandung, 2005.
- Surya, Muhammad. *Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Suyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- UU RI, SISDIKNAS & peraturan RI Bandung: Citra Umbara, 2017
- Wahyudi, Imam. *Mengajar Profesionalisme guru strategi praktis mewujudkan citra guru profesional*. Jakarta: Prestasi pustaka, 2012.
- Winkel, 3W.S. *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Grasindo, 1999